



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Jalan Bekisar LC 8 Singaraja, Desa Baktiseraga, Kecamatan Kabupaten Buleleng; Alamat sekarang : Perum Banyuning Indah Blok C, No 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Diploma I (DI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **EKO SASI KIRONO, S.H.**, Advokat berkantor di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar II, No. 7 – 8 Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr tertanggal 25 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 46/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **10 (sepuluh) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastik plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu dengan masing masing 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan 0,29 gram brutto (0,19 gram netto), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) bungkus plastic plip yang di dalamnya masing masing terdapat plastic plip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penerapan pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoinya);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK**, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi I Made Sudiastika dan saksi Ketut Agus Suryada. S, yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, adanya transaksi Narkoba dan pesta narkoba di daerah Banyuning tepatnya di rumah kontrakan terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng, melakukan pengintaian/pemantauan terhadap terdakwa dan setelah beberapa lama melakukan pemantauan, pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, anggota kepolisian melihat terdakwa sedang bersih bersih di rumahnya, selanjutnya saksi petugas kepolisian yaitu saksi I Made Sudiastika dan saksi Ketut Agus Suryada. S, mengamankan terdakwa di dalam kamarnya, dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Banyuning Selatan yaitu saksi Ketut Suarya, dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, ditemukan : 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu dengan masing masing 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan 0,29 gram brutto (0,19 gram netto), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dari pengakuan terdakwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari seseorang yang bernama Cekik (DPO) di Denpasar, dengan cara membeli dengan sistem tempel dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singlaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 093/11885.00/2017, dengan rincian:

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat bersih (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1	4 (empat) kantong	0,22 gram Brutto	0,12 gram Netto	0,01 gram Netto	0,11 gram Netto	A
	butiran	0,22 gram Brutto	0,12 gram Netto	0,01 gram Netto	0,11 gram Netto	B
	Kristal	0,2 6gram Brutto	0,16 gram Netto	0,01 gram Netto	0,15 gram Netto	C
	bening	0,29 gram Brutto	0,19 gram Netto	0,01 gram Netto	0,18 gram Netto	D
	Total	0,99 gram Brutto	0,59 gram Netto	0,04 gram Netto	0,55 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 187/NNF/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, dan Imam Mahmudi, AMd. SH, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Kadek Sukanada Yasa Alias Sukek, di dapat hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
612/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
613/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
614/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
615/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
-------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 612/2017/NF s/d 615/2017/NF, berupa Kristal bening dan 616/2017/NF berupa cairan warna kuning keruh/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK**, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri**, perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I Made Sudiastika dan saksi Ketut Agus Suryada. S, yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, adanya transaksi Narkoba dan pesta narkoba di daerah Banyuning tepatnya di rumah kontrakan terdakwa, kemudian berdasarkan informasi awal tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng, melakukan pengintaian/pemantauan terhadap terdakwa dan setelah beberapa lama melakukan pemantauan, pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, anggota kepolisian melihat terdakwa sedang bersih bersih di rumahnya, selanjutnya saksi petugas kepolisian yaitu saksi I Made Sudiastika dan saksi Ketut Agus Suryada. S menangkap terdakwa di dalam kamarnya, dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Banyuning Selatan yaitu saksi Ketut Suarya, dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, ditemukan : 1 (satu) potong celana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu dengan masing masing 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan 0,29 gram brutto (0,19 gram netto), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dari pengakuan terdakwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- saat ditanyakan/diintrogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari seseorang yang bernama Cekik (DPO) di Denpasar, dengan cara membeli dengan sistem tempel dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya akan digunakan/konsumsi sendiri;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singlaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 093/11885.00/2017, dengan rincian:

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat bersih (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1	4 (empat) kantong butiran Kristal bening	0,22 gram Brutto	0,12 gram Netto	0,01 gram Netto	0,11 gram Netto	A
		0,22 gram Brutto	0,12 gram Netto	0,01 gram Netto	0,11 gram Netto	B
		0,26 gram Brutto	0,16 gram Netto	0,01 gram Netto	0,15 gram Netto	C
		0,29 gram Brutto	0,19 gram Netto	0,01 gram Netto	0,18 gram Netto	D
	Total	0,99 gram Brutto	0,59 gram Netto	0,04 gram Netto	0,55 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 187/NNF/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, dan Imam Mahmudi, AMd. SH, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Kadek Sukanada Yasa Alias Sukek, di dapat hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
612/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
613/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
614/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
615/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
616/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 612/2017/NF s/d 615/2017/NF, berupa Kristal bening dan 616/2017/NF berupa cairan warna kuning keruh/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu sekitar bulan Agustus 2016 dengan pemakaian jarang jarang dan terakhir menggunakan/mengonsumsi sabu sabu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 di rumah terdakwa, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, bong, tabung kaca, korek api gas, pipet dan bahan sabu sabu, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar, kemudian pipet plastik yang sudah terhubung dengan pipet kaca sedangkan satu pipet plastic lagi digunakan untuk menghisap berulang ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE SUDIASTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di daerah Banyuning;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Buleleng yaitu Ketut Agus Suryada, melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar daerah Banyuning, tepatnya di rumah terdakwa di Perum Banyuning Indah Blok C No 5 Kelurahan Banyuning, ada beberapa orang yang keluar masuk ke rumah tersebut dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa selesai bersih bersih di rumahnya, selanjutnya, saksi mengamankan terdakwa di dalam kamarnya, dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Banyuning Selatan yaitu saksi Ketut Suarya, dan saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, ditemukan : 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dari pengakuan terdakwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Cekik (DPO) di Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa tidak pernah menjual sabu sabu kepada orang lain, hanya digunakan sendiri, sedangkan keterangan saksi lainnya terdakwa membenarkannya;

2. KETUT AGUS SURYADAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di daerah Banyuning;
- Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Buleleng yaitu I Made Sudiastika, melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar daerah Banyuning, tepatnya di rumah terdakwa di Perum Banyuning Indah Blok C No 5 Kelurahan Banyuning, ada beberapa orang yang keluar masuk ke rumah tersebut dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa selesai bersih bersih di rumahnya, selanjutnya, saksi mengamankan terdakwa di dalam kamarnya, dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Banyuning Selatan yaitu saksi Ketut Suarya, dan saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, ditemukan : 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dari pengakuan terdakwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Cekik (DPO) di Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan di BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa tidak pernah menjual sabu sabu kepada orang lain, hanya digunakan sendiri, sedangkan keterangan saksi lainnya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu sedang di rumah sehabis bersih-bersih rumah;
- Bahwa tiba tiba datang petugas kepolisian mengamankan dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh polisi, ditemukan 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Cekik (DPO) di Denpasar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa awalnya memesan paket shabu kepada Cekik (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu lewat HP, kemudian diberikan no rekening untuk mentransfer uang, setelah itu baru terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu di sebuah gang di Jalan Mahendradatta Denpasar;
- Bahwa sampai di rumah Singaraja, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, dan 2 (paket) telah terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk memecah shabu tersebut untuk memudahkan apabila menggunakannya;
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika sudah satu tahun yang lalu, dan tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- bahwa terdakwa menerangkan benar terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastik plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu dengan masing masing

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan 0,29 gram brutto (0,19 gram netto), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus plastic plip yang di dalamnya masing masing terdapat plastic plip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah bong ;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 612/2017/NF s/d 615/2017/NF, tertanggal 17 Februari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, dan Imam Mahmudi, Amd. SH, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, berupa Kristal bening dan 616/2017/NF berupa cairan warna kuning keruh/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu sedang di rumah sehabis bersih-bersih rumah, tiba tiba datang petugas kepolisian mengamankan dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh polisi, ditemukan 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Cekik (DPO) di Denpasar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa awalnya memesan paket shabu kepada Cekik (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu lewat HP, kemudian diberikan no rekening untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang, setelah itu baru terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu di sebuah gang di Jalan Mahendradatta Denpasar;

- Bahwa sampai di rumah Singaraja, narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, dan 2 (paket) telah terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, tujuan terdakwa untuk memecah shabu tersebut untuk memudahkan apabila menggunakannya;
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba sudah satu tahun yang lalu, dan tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba ;
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Bahwa rumusan kata-kata "Setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*teorekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara,SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Kadek Sukanada Yasa Alias Sukek, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa menunjukkan tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan pasal 7 UU.RI.No.35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU.RI. No.35 Tahun 2009 menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan 0,99 gram brutto (0,59 gram netto), karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Fakta yang memenuhi pembuktian unsur ini dapat diperoleh dari alat bukti sebagai berikut :

- Alat bukti keterangan saksi-saksi Made Sudiastika, Ketut Agus Suryada S, Ketut Suarya, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastic plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang diakui oleh terdakwa bahwa kristal bening atau sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Cekik (DPO) di Denpasar dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya kristal bening atau sabu-sabu tersebut.
- Alat bukti keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan bertempat di rumah terdakwa di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu-sabu tersebut.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Fakta yang memenuhi pembuktian unsur ini dapat diperoleh dari alat bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti keterangan saksi-saksi Made Sudiastika, Ketut Agus Suryada, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan Ketua lingkungan Banyuning Selatan yaitu Ketut Suarya ditemukan 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastik plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- Alat bukti surat didapat dari : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 187/NNF/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, dan Imam Mahmudi, AMd. SH, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Kadek Sukanada Yasa Alias Sukek, di dapat hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
612/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
613/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
614/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
615/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
616/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 612/2017/NF s/d 615/2017/NF, berupa Kristal bening dan 616/2017/NF berupa cairan warna kuning keruh/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



- Berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 093/11885.00/2017, dengan rincian:

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat bersih (-kantong)	Berat disisahkan	Berat (-kantong)	Ket
1	4 (empat) kantong butiran Kristal bening	0,22 gram Brutto	0,12 gram Netto	0,01 gram Netto	0,11 gram Netto	A
		0,22 gram Brutto	0,12 gram Netto	0,01 gram Netto	0,11 gram Netto	B
		0,26 gram Brutto	0,16 gram Netto	0,01 gram Netto	0,15 gram Netto	C
		0,29 gram Brutto	0,19 gram Netto	0,01 gram Netto	0,18 gram Netto	D
	Total	0,99 gram Brutto	0,59 gram Netto	0,04 gram Netto	0,55 gram Netto	

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Bab I UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pasal 8 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah sesuatu barang atau benda merupakan Narkotika Golongan I harus melalui pengujian berdasarkan Laboratoris.

Fakta yang memenuhi pembuktian unsur ini dapat diperoleh dari alat bukti sebagai berikut :

- Alat bukti keterangan saksi-saksi Made Sudiastika, Ketut Agus Suryada, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Perum Banyuning Indah, Blok C, No. 5 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan Ketua lingkungan Banyuning Selatan yaitu Ketut Suarya ditemukan 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastic bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca; dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas meja serta 2 (dua) bungkus plastik plip yang ditemukan di bawah springbed, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan 0,99 gram brutto (0,59 gram netto) dan dijadikan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan menurut ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Alat bukti Surat, bahwa setelah dilakukan tes terhadap kristal bening atau sabu-sabu tersebut ternyata positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 187/NNF/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan,S.Si , dan Imam Mahmudi, AMd. SH, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Kadek Sukanada Yasa Alias Sukek, di dapat hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
612/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



613/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
614/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
615/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
616/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 612/2017/NF s/d 615/2017/NF, berupa Kristal bening dan 616/2017/NF berupa cairan warna kuning keruh/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Alat bukti keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa 4 (empat) paket kristal bening atau sabu-sabu adalah Narkotika namun dalam memiliki kristal bening atau shabu-sabu tersebut terdakwa tidak dilengkapi dan tidak mampu untuk menunjukkan dokumen atau ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastik plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu dengan masing masing 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan 0,29 gram brutto (0,19 gram netto), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastic plip yang di dalamnya masing masing terdapat plastic plip kecil kosong, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SUKANADA YASA Alias SUKEK, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 [enam] bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek cargo warna biru, pada saku samping kanan terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas sikat gigi formula yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) korek api gas, 4 (empat) plastik plip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu dengan masing masing 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,22 gram brutto (0,12 gram netto), 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan 0,29 gram brutto (0,19 gram netto), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) bungkus plastic plip yang di dalamnya masing masing terdapat plastic plip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah bongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh SRI SULASTRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ADI PRAMARTA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H

SRI SULASTRI, S.H., M.H

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., SH., M.H

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MUDITA, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Sgr